



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ; -

L A W A N

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
Telah mendengar keterangan –keterangan di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 14 Juli 2009 dengan register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. **XXXX**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta. Nikah Nomor : 853 / 38 / IX / 2006 tanggal 11 September 2006) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighotta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pengugat sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal selama +/- 1 minggu, kemudian pindah ke rumah Tergugat di **XXXX** Kabupaten Tegal, selama +/- 2 tahun. 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram dan harmonis, namun +/- 1 tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sudah tidak ada kecocokan lagi Bering tedadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah perselisihan tempat tinggal. Penggugat tidak betah tinggal di rumah Tergugat begitu juga sebaliknya Tergugat tidak betah tinggal di rumah Penggugat ; -
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi pada +/- bulan April 2009 karena masalah yang sama yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang antara Peggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal ;-

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal selama +/- 3 bulan antara Peggugat dan Tergugat sudah ticlak Baling memperdulikan lagi ;
7. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian ;-
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Peggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
9. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Peggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi “ Dra. Hj. Nafilah”, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Peggugat;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut, Tergugat belum memberikan jawaban karena pada sidang lanjutan Tergugat tridak pernah hadir, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Peggugat dan tidak keberatan cerai dengan Peggugat.

Menimbang, bahwa Peggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

A. Alat bukti surat yaitu: -

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 583/38/IX/2006, tanggal 11 September 2006 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

B. Alat bukti saksi yaitu: -

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, mereka hidup bersama di rumah terakhir di rumah Tergugat dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal bersama, yaitu Pengugat tidak betah lagi tinggal bersama di rumah Tergugat dan sebaliknya Tergugat tidak mau tinggal di rumah Pengugat ;
- Bahwa akibat keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat seperti tersebut di atas kemudian Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang sendiri sampai saat ini selama 3 bulan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;-
- Bahwa saksi sebagai kakek sudah pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pengugat menyatakan tidak keberatan sedang Tergugat menyatakan keberatan sebab saksi pertama tersebut belum pernah mendamaikan ;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetanga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 mereka terakhir hidup bersama di rumah Tergugat;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal itu dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disamping masalah ekonomi juga karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah sendiri samapai saat ini selama 3 bulan tidak saling mempedulikan lagi;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pengugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar pendapatnya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; - -



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat. tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama di Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya secara formil dapat diterima, hal ini sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989.;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan selanjutnya, sehingga Majlis berpendapat Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi diatas dibawah sumpah, yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan nilai keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil serta memenuhi batas minimal pembuktian, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, satu sama lain ketrangannya saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat dengan demikian keterangan saksi –saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, hal ini karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama, yaitu Penggugat tidak betah lagi tinggal bersama di rumah Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau ikut Penggugat, sehingga terjadi berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan;

Menimbang bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejaln pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang artinya sebagai berikut: -

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”; -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor : 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**); -
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1430 H.,oleh kami Drs. ROHUDI sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. ARIF MUSTAQIM dan Drs. NURYADI SISWANTO masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUKIRNO SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.NURYADI SISWANTO

SUKIRNO, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 180.000,-
3. Meterai -Rp. 6.000,-
4. Redaksi -Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)